



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/175/VIII/2020/Resnarkoba dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam perkara ini didampingi oleh:

1. Penasihat Hukum Hamidah, T. S.Pd., S.H., dkk, para advokat yang bertugas di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 4 September 2020;
2. Pembimbing Kemasyarakatan INDARWATI, SH, MH dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;
3. Orang Tua/wali anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] Sdr tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 (1) UU.RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-15/Enz.2/Sidrap/08/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan
Dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas-tas Kecil Berwarna Merah Dengan Motif Gajah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berisi 1 (satu) Sachet Plastic Kecil Yang Berisi Kristal Bening Dengan Berat Netto 1,9213 Gram;

- 1 (satu) Batang Pipa Kaca' / Pireks;
 - 1 (satu) Buah Penutup Bong Lengkap Dengan Pipetnya;
- (Dipergunakan dalam perkara BASRI ROSMAN)

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya

- Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama dan dalam Dakwaan Kedua;
- Membebaskan Anak dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pidana berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya menjalani hukuman rehabilitasi;
- Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita saksi BASRI ROSMAN Menghubungi Anak melalui handphone dan mengajak Anak untuk pergi ke Pare-pare kemudian sekira pukul 20.30 Wita saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA datang menjemput Anak dirumahnya menggunakan mobil Xenia warna putih kemudian menuju koe Kota Pare-pare kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wita Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA meninggalkan kota pare-pare dan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian sekira pukul 05.30 Wita tiba di Lawawoi Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA singgah untuk konsumsi shabu-shabu, setelah itu alat hisap beserta pireks dibongkar lalu disimpan oleh Anak selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA menuju ke Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan mengalami kecelakaan karena saksi BASRI ROSMAN mengantuk dan tidur sehingga menabrak Mobil Toyota Avanza, saat itu Anak melihat 1 (satu) batang pipa kaca pireks dilantai mobil kemudian Anak mengambilnya kemudian sekira pukul 07.15 Wita saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA (Anggota Sat Lantas Polres Sidenreng Rappang) datang ketempat tersebut dan memeriksa tempat kejadian kemudian sekira pukul 05.30 Wita saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA memeriksa mobil yang sedang ditumpangi oleh Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA lalu melakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipetnya yang ditemukan di dashboard pintu mobil sebelah kanan lalu saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA melakukan penggeladahan badan terhadap Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA dan saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks ditangan kiri Anak kemudian saksi BASRI ROSMAN memberikan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah maroon motif gajah yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening narkoba Janis shabu-shabu untuk disimpan, selanjutnya Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA diarahkan ke ruang SPKT namun Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA terlebih dahulu ke toilet yang ada di samping ruang SPKT, Pada saat itu Anak duduk didekat tempat sampah yang ada didepan ruang SPKT kemudian sekira pukul 08.00 Wita Anak membuang dan menendang kebawah tempat sampah 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah maroon motif gajah yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening narkoba Janis shabu-shabu lalu Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA masuk kedalam ruang SPKT untuk diperiksa kemudian sekira pukul 09.00 Wita RAMLI bin TOHA yang merupakan Anggota Sat Intelkam Polres Sidrap menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah maroon motif gajah yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening narkoba Janis shabu-shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3396/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 (satu koma Sembilan empat tujuh nol) gram milik MUH. ARKAAN alias ARKAM bin M. YUNUS ARIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita saksi BASRI ROSMAN Menghubungi Anak melalui handphone dan mengajak Anak untuk pergi ke Pare-pare kemudian sekira pukul 20.30 Wita saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA datang menjemput Anak dirumahnya menggunakan mobil Xenia warna putih kemudian menuju koe Kota Pare-pare kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wita Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA meninggalkan kota pare-pare dan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian sekira pukul 05.30 Wita tiba di Lawawoi Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA singgah untuk konsumsi shabu-shabu, setelah itu alat hisap beserta pireks dibongkar lalu disimpan oleh Anak selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA menuju ke Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dan mengalami kecelakaan karena saksi BASRI ROSMAN mengantuk dan tidur sehingga menabrak Mobil Toyota Avanza, saat itu Anak melihat 1 (satu) batang pipa kaca pireks dilantai mobil kemudian Anak mengambilnya kemudian sekira pukul 07.15 Wita saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA (Anggota Sat Lantas Polres Sidenreng Rappang)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ketempat tersebut dan memeriksa tempat kejadian kemudian sekira pukul 05.30 Wita saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA memeriksa mobil yang sedang ditumpangi oleh Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA lalu melakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipetnya yang ditemukan di dashboard pintu mobil sebelah kanan lalu saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA melakukan penggeladahan badan terhadap Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA dan saksi SYAMSU ALAN dan saksi RAMLI bin TOHA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca / pireks ditangan kiri Anak kemudian saksi BASRI ROSMAN memberikan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah maroon motif gajah yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening narkotika Janis shabu-shabu untuk disimpan, selanjutnya Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA diarahkan ke ruang SPKT namun Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA terlebih dahulu ke toilet yang ada di samping ruang SPKT, Pada saat itu Anak duduk didekat tempat sampah yang ada didepan ruang SPKT kemudian sekira pukul 08.00 Wita Anak membuang dan menendang kebawah tempat sampah 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah maroon motif gajah yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening narkotika Janis shabu-shabu lalu Anak bersama dengan saksi BASRI ROSMAN, saksi ISWANTO, saksi BARMAN dan saksi WIDYA INTAN PUSPITA masuk kedalam ruang SPKT untuk diperiksa kemudian sekira pukul 09.00 Wita RAMLI bin TOHA yang merupakan Anggota Sat Intelkam Polres Sidrap menemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah maroon motif gajah yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening narkotika Janis shabu-shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3396/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9470 (satu koma Sembilan empat tujuh nol) gram milik [REDACTED]

[REDACTED] adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU. R.I No. 11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan **telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASRI ROSMAN Alias BASRI BIN ROSMAN** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Anak ;
 - Bahwa [REDACTED] melakukan perbuatan tersebut berlima dengan Saksi, Iswanto, Bulla, Barman, sedangkan seorang perempuan bernama Widya Intan Puspitai tidur saat kami melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Kejadiaannya Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Jalan Garuda Kel. Wala, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
 - Bahwa di lokasi kecelakaan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) batang pipa kaca/pirex, 1 (satu) buah penutup Bong lengkap dengan pipetnya, sedangkan di kantor polisi 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron motif gajah berisikan satu sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu tersebut di beli dari lelaki Dadi;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi bersama Anak dan teman-temannya mengkonsumsi shabu tersebut di atas mobil Xenia berwarna putih di jalur dua pare-pare, kemudian saat pulang dari pare-pare singgah lagi di pinggil jalan di Lawawoi untuk konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan cara patungan yaitu Iswan, anak [REDACTED], dan Barman kumpul uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta Bulla untuk sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli 2 gram shabu;
- Bahwa Saksi dengan lelaki Iswan yang ke Rappang dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis shabu itu kepada lelaki Dadi;
- Bahwa setelah membeli Shabu Saksi pergi merental mobil untuk tujuan ke pare-pare dan sekitar pukul 20.30 wita Saksi bersama Anak dan teman-teman menuju kota Parepare dan pulang besok subuhnya sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya di pare-pare cuma jalan-jalan dan duduk-duduk ditembok-tembok ;
- Bahwa setelah tiba di Sidrap Saksi menuju ke Pangkajene dan terjadi kecelakaan dan ada petugas kepolisian yang memeriksa lalu melakukan pengeledahan dan di Dashboard mobil ditemuka sebuah pirex dan tutup Bong;
- Bahwa anak Muh. Arkaan yang pegang dan menyimpan narkoba jenis shabu di sakunya di dalam tas kecil;
- Bahwa tas kecil yang berisi shabu disimpan Anak [REDACTED] lalu dibuang dekat tempat sampah sewaktu di kantor polres Sidrap;
- Bahwa awalnya Saksi dari kota Parepare lalu kemudian pulang ke Sidrap, dan di jalan Garuda Saksi dan teman-temannya tabrakan dengan sebuah mobil Avanza;
- Bahwa setelah kecelakaan datanglah pihak kepolisian dan saksi beserta temannya diperiksa dan petugas kepolisian menemukan alat hisap shabu di dashboard mobil lalu Saksi dan teman-temannya dibawa ke kantor Polres Sidrap untuk diperiksa ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anak tidak memiliki izin terhadap kepemilikan shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Saksi **SAMU ALAM BIN ANRANGNGE**, dibawah sumpah menurut agama Hindu di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kecelakaan lalu lintas dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa anak [REDACTED] melakukan perbuatan tersebut bersama teman-temannya yaitu lelaki Basri, Iswanto, lelaki Barman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Garuda, Kel. Wala, Kec. Maritengnae Kab.Sidrap;
 - Bahwa setelah Saksi sampai di lokasi kejadian Saksi meminta mereka untuk turun dari mobil dan berjejer di depan rumah masyarakat, kemudian dilakukan penggeledahan di mobil itu dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah penutup Bong/alat hisap dengan pipetnya di dashboard pintu mobil sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi kemudian menelepon bagian Narkotika Polres Sidrap kemudian anak [REDACTED] dan teman-temannya, dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah tiba di Kantor Polres Sidrap anak dan teman-temannya di arahkan ke ruang SPKT kemudian anak [REDACTED] duduk di dekat tempat sampah yang ada di ruang SPKT itu dan tidak lama kemudian rekan Saksi yang bernama Saksi Ramli Bin H. Toha menemukan satu tas kecil berwarna merah marun motif gajah yang berisikan satu sachet Kristal bening berisikan shabu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membuang barang tersebut namun setelah CCTV kantor diperiksa dan terlihat anak [REDACTED] yang duduk didepan ruang SPKT dekat tempat sampah tempat ditemukannya satu tas kecil warna merah marun yang berisikan shabu;
 - Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, anak [REDACTED] langsung diperiksa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAMLI BIN H.TOHA** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait ditemukannya shabu di dekat tempat sampah di dekat ruang SPKT Polres Sidrap ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di dekat ruang SPKT Polres Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna merah marun motif gajah yang isinya satu sachet plastic yang berisi Kristal beming yang diduga shabu, yang saya temukan di tempat sampah yang dibuang oleh anak [REDACTED];
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada kecelakaan lalulintas, lalu rekan Saksi yaitu Saksi Samsu Alam menuju ke tempat tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 wita anak [REDACTED] bersama teman-temannya sudah ada di ruang SPKT dan pada saat Saksi menuju ke ruang tersebut, Saksi menemukan tas kecil warna merah marun yang berisi satu sachet plastic Kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada anak [REDACTED] bersama teman-temannya siapa pemilik tas tersebut, akan tetapi tidak ada yang mau megakui lalu dilakukan pemeriksaan melalui CCTV kantor dan terlihat anak [REDACTED] yang membuang tas itu ditempat sampah tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin terhadap kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan didepan persidangan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama teman-temannya yaitu lelaki Basri, Iswan, Borman dan Bulla ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekiar pukul 07.00 wita bertempat di Jalan Garuda Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa saat itu Anak berada diatas mobil Xenia bersama teman-teman karena mengalami kecelakaan bertabrakan dengan mobil Avanza;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuang tas yang warna merah marun tersebut didekat tempat sampah sewaktu mau diperiksa di kantor Polres Sidrap;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan itu, anak [REDACTED] mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu sebanyak dua kali;
- Bahwa urine dan darah anak sudah diperiksa di laboratorium dan hasilnya positif;
- Bahwa Anak [REDACTED] sudah sering kali membeli narkoba jenis shabu bersama lelaki Basri;
- Bahwa uang yang dikumpul untuk membeli narkoba jenis shabu itu adalah Anak bersama lelaki Iswan, Barman masing-masing Rp. 200.000,- sedangkan lelaki Basri Rp. 450.000,- dan lelaki Bulla Rp. 950.000,-;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut digunakan saat di Kota Parepare, yang tepatnya di jalur dua dan yang kedua kalinya di pinggir jalan di Lawaoi di atas mobil ketika pulang;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan, yang ditemukan oleh Polisi hanya pipa pirex dan tutup botol Bong;
- Bahwa waktu kecelakaan tersebut, barang bukti berupa tas warna merah marun berisi narkoba, anak [REDACTED] simpan di pinggangnya;
- Bahwa sewaktu anak [REDACTED] tiba di Polres Sidrap, Anak melemparnya di tempat sampah tas warna merah marun itu yang berisi narkoba jenis shabu karena saya merasa takut;
- Bahwa perempuan Widya tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu karena setiap Anak dan teman-temannya mengkonsumsi widya selalu tertidur di atas mobil;
- Bahwa Anak dan teman-temannya tiba di Parepare tengah malam dan dijalur dua di mattirotasi Anak bersama teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa 5 hari sebelum penangkapan Anak beserta teman-temannya mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa yang merakit alat hisap adalah lelaki Iswan, sedangkan Pirex adalah milik lelaki Basri;
- Bahwa beratnya narkoba jenis shabu yang dibeli dari lelaki Dadi secara patungan adalah 2 gram dan yang pergi membeli adalah Basri dan Iswan;
- Bahwa tidak semua narkoba jenis shabu yang 2 (dua) gram itu dikonsumsi semua di Kota Parepare;
- Bahwa anak mengetahui cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu karena biasa melihat orang-orang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak [REDACTED] sering mengonsumsi narkoba bersama teman-temannya;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu Tangan kanan pegang botol dan pipet di mulut lalu asapnya dikeluarkan dari mulut;
- Bahwa anak [REDACTED] mengonsumsi narkoba jenis shabu itu sudah satu tahun;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin terhadap kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3396/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:
 1. barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirex adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Anak Muh. Arkaan adalah **Negatif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap atas nama [REDACTED] lahir di Rappang pada 25 November 2002;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Tas-tas Kecil Berwarna Merah Dengan Motif Gajah Yang Berisi 1 (satu) Sachet Plastic Kecil Yang Berisi Kristal Bening Dengan Berat Netto awal 1,9470 gram dan berat netto akhir 1,9213 Gram;
2. 1 (satu) Batang Pipa Kaca / Pireks;
3. 1 (satu) Buah Penutup Bong Lengkap Dengan Pipetnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Telah terjadi kecelakaan pada mobil yang ditumpangi Anak dan teman-temannya dengan mobil Avanza pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Jalan Garuda Kel. Wala, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa yang ada dimobil tersebut saat kecelakaan adalah Anak, Basri, Iswanto, Barman, dan seorang perempuan bernama Widya Intan Puspitai;
- Bahwa di lokasi kecelakaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex dan 1 (satu) buah penutup Bong lengkap dengan pipetnya di Dashboard pintu mobil;
- Bahwa sebelumnya pada malam hari Anak beserta Basri, Iswanto, Barman, Bulla dan Widya berangkat ke pare-pare sekitar pukul 20.30 wita dan pulang besok subuhnya sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa setelah sampai di Parepare Anak beserta teman-temannya mengkonsumsi shabu tersebut di atas mobil Xenia berwarna putih di jalur dua pare-pare, kemudian saat pulang dari pare-pare singgah lagi di pinggil jalan di Lawawoi untuk konsumsi dan itu dilakukan Saat perempuan Widya tidur;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan cara patungan yaitu Iswan, anak [REDACTED], dan Barman kumpul uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Basri Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta Bulla untuk sebanyak Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli 2 gram shabu pada lelaki Ladadi dan yang pergi membeli adalah Basri dan Iswan;
- Bahwa setelah pengeledahan di lokasi kecelakaan kemudian anak beserta Basri, Iswanto, Barman, dan Widya dibawa ke kantor Polres Sidrap untuk diperiksa ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat ruang SPKT Polres Sidrap ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah marun motif gajah yang berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening berisikan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan melalui CCTV kantor Polres dan terlihat anak [REDACTED] yang membuang tas itu didekat tempat sampah tersebut yang sebelumnya anak [REDACTED] simpan di sakunya;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin terhadap kepemilikan Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3396/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirex adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Anak [REDACTED] adalah **Negatif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap atas nama [REDACTED] lahir di Rappang pada 25 November 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, maka unsur “setiap orang” merujuk kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah [REDACTED]

[REDACTED] yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Anak dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran, Anak lahir pada tanggal 25 November 2002 yang jika dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada Agustus 2020, maka Anak [REDACTED] pada saat itu telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga [REDACTED] dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang



ada dalam tangannya atau tidak. **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (Vide A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Jalan Garuda Kel. Wala, Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, telah terjadi kecelakaan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex dan 1 (satu) buah penutup Bong lengkap dengan pipetnya di Dashboard pintu mobil dan yang terlibat kecelakaan adalah Anak, Basri, Iswanto, Barman, dan Widya;



Bahwa, kemudian anak beserta teman-temannya yang terlibat kecelakaan dibawa ke dibawa ke kantor Polres Sidrap untuk diperiksa kemudian di dekat tempat sampah di dekat ruang SPKT Polres Sidrap ditemukan 1 (satu) buat tas kecil berwarna merah marun motif gajah yang berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening berisikan shabu dengan berat 1,9470 gram setelah dilakukan pemeriksaan melalui CCTV kantor Polres dan terlihat anak [REDACTED] yang membuang tas itu didekat ditempat sampah tersebut yang sebelumnya anak Arkaan simpan di sakunya;

Bahwa, shabu tersebut diperoleh sehari sebelum terjadinya kecelakaan yang dibeli dengan cara patungan yaitu Iswan, anak [REDACTED], dan Barman kumpul uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Basri Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta Bulla untuk sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli 2 gram shabu pada lelaki Ladadi dan yang pergi membeli adalah Basri dan Iswan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening berisikan shabu dengan berat 1,9470 gram yang yang dibuang oleh Anak yang sebelumnya disimpan disakunya telah dibeli dengan cara Patungan dengan teman-temannya, sehingga dengan adanya pemberian uang tersebut untuk membeli dipandang Anak sebagai pemilik atas sebagian dari shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3396/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,9470 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pirex adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Anak yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas,



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang mengungkapkan bahwa Anak adalah Petugas Kesehatan, atau Petugas dari lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan pasien yang harus menggunakan narkotika untuk mengurangi rasa sakitnya, sehingga perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa hak. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Anak secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur kedua “Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa barang berupa shabu dibeli oleh anak secara patungan bersama Iswan, anak [REDACTED], dan Barman dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Basri Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta Bulla untuk sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli 2 gram shabu pada lelaki Ladadi;

Menimbang, bahwa kepemilikan Anak terhadap Narkotika Golongan I bukan Tanaman dihasilkan atas perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang, yang didalamnya termasuk Anak, yang bersekongkol dari membeli sampai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dimiliki dengan kata lain perbuatan Anak termasuk dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan unsur ketiga "permufakatan jahat untuk dapat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika "telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara melawan Hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk itu Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak yang meminta agar membebaskan Anak dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat adalah tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Anak bahwa tujuan pembelian atau kepemilikan anak terhadap Shabu tersebut adalah untuk dipakai atau penyalahgunaan untuk diri sendiri sehingga semestinya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau setidaknya Rehabilitasi agar sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam SEMA tersebut, hanya dapat dijatuhkan pada yang memenuhi kualifikasi:
 1. Pada saat ditangkap dalam kondisi Tertangkap tangan;
 2. Barang bukti yang ditemukan untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
 3. Ada surat uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
 5. Tidak Terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak tidak dalam kondisi tertangkap tangan dan barang bukti yang ditemukan tidak memenuhi syarat dalam SEMA tersebut yaitu untuk pemakaian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari dengan berat 1 gram karena berat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini dengan berat netto 1,9470 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3396/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik Anak [REDACTED] adalah Negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pembelaan Penasihat Hukum anak yang mendasarkan pembelaannya pada pengakuan anak dan keterangan Saksi Basri yang berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHP yang berbunyi *"dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu"* yang mana dalam perkara ini Saksi Basri juga turut tertangkap bersama anak dan Keterangan tersebut tidak didukung dengan hasil Laboratorium yang setelah Hakim cermati berdasarkan berita acara pengambilan sampel, urine dan darah tersebut diambil pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2020 yaitu 2 (dua) hari setelah anak ditangkap yang menurut pengakuan anak dan keterangan Saksi Basri mereka kecelakaan hanya selang beberapa jam setelah memakai sehingga jika memang anak menggunakan Narkotika jenis shabu tentu hasil Laboratoriumnya Positif mengandung Metamfetamina atau setidaknya hasil tes terhadap sampel darahnya positif;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang negatif mengandung Metamfetamina sehingga tidak tepat menerapkan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak apalagi barang bukti narkotika yang ditemukan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam SEMA nomor 7 tahun 2009 jo SEMA nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Anak harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak, agar Anak dijatuhi putusan yang seadil-adilnya, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan (*Vide*, Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) atau keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (*Vide*, Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda serta mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dikaitkan dengan keterangan Saksi Basri, menunjukkan bahwa Anak telah beberapa kali membeli Narkotika dan menggunakannya bersama dengan teman-temannya, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Anak berpotensi untuk menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan pergaulan Anak yang pada akhirnya akan membahayakan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana pada Anak karena Lingkungan dan Ekonomi sehingga merekomendasikan berupa pidana dengan syarat pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak dan sanggup memenuhi kebutuhan Anak, baik secara moril maupun materil;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, pada Riwayat Pendidikan dalam keluarga bahwa orang tua mendidik Anak seperti orang tua pada umumnya, Anak selalu dinasehati untuk menjaga sikap dan perilakunya terhadap orang lain serta Anak sering ditegur dan diingatkan untuk tidak pulang larut malam dan mabuk-mabukan, namun karena tidak ada sanksi yang diberikan membuat anak kurang mempedulikan teguran tersebut, sehingga hal ini menunjukkan meskipun Anak berada dibawah pengawasan Orang Tuanya sebagai orang terdekat dari Anak, Anak tetap saja melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya sehingga dalam perkara ini Anak dipandang perlu untuk diberikan Sanksi;

Menimbang, bahwa maraknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mana lingkungan dari Anak mempengaruhi Anak dan Anak pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya pemidanaan yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ketentuan pidana minimum khusus tetapi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan dalam Pasal tersebut disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperative juga memuat ancaman hukuman denda. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*". Oleh karena itu terhadap Anak disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga akan dikenakan hukuman pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak telah putus sekolah dengan riwayat pendidikan tidak Tamat SMP sehingga Anak perlu diberikan pelatihan kerja yang memadai sehingga nantinya akan bermanfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masa depan anak yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Orang tua/Wali yang mendampingi Anak di persidangan telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan terhadap diri Anak, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas-tas Kecil Berwarna Merah Dengan Motif Gajah yang Berisi 1 (satu) Sachet Plastic Kecil Yang Berisi Kristal Bening dengan Berat Netto awal 1,9470 gram dan berat netto akhir 1,9213 Gram;
2. 1 (satu) Batang Pipa Kaca / Pireks;
3. 1 (satu) Buah Penutup Bong Lengkap Dengan Pipetnya;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Basri Rosman Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka kepada wali atau orang tua Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak kategori *extra ordinary crime*;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan pada lembaga pelatihan kerja di wilayah yang tersedia untuk pelatihan kerja Anak tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas-tas Kecil Berwarna Merah Dengan Motif Gajah yang Berisi 1 (satu) Sachet Plastic Kecil Yang Berisi Kristal Bening dengan Berat Netto awal 1,9470 gram dan berat netto akhir 1,9213 Gram;
 - 1 (satu) Batang Pipa Kaca / Pireks;
 - 1 (satu) Buah Penutup Bong Lengkap Dengan Pipetnya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Basri Rosman Dkk;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada orang tua/wali Anak sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh MASDIANA, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITTI PATIMAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua/wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SITTI PATIMAH

MASDIANA, S.H.